



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 33 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018**

**T E N T A N G
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG KUYUN UKEN KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala Kabupaten, Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

4 3 1

7. Keputusan.....

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Surat Pengunduran Diri Tanggal 14 Juli 2018 tentang Pengunduran diri dari Ketua/Anggota PPS Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah An. Zulfikar
 6. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 91/PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/VII/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemugutan Suara Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG KUYUN UKEN KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;



KESATU.....

- KESATU : Memberhentikan saudara **ZULFIKAR** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 15 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN